

Perlindungan Jaminan Kesehatan Kerja Melalui BPJS Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Dan Implementasinya di Perusahaan Industri di Kota Cimahi

Labour Insurance For Protection throught BPJS As Health Government Policy Number 24/2011 For The BPJS Implementation Against Industrial Area In Cimahi Region

¹ Melisa Diana,² Rini Irianti Sundari

^{1,2}*Fakultas Hukum Univeritas Islam Bandung, Jln. Tamansari No.1 Bandung 40116*

Email: melisadiana20@gmail.com

Abstract. The Company has an obligation to protect its workforce one in the form of the right to health insurance , but in fact is a violation of program implementation BPJS over time, as has happened Cimahi are still many companies that do not involve the workers to program BPJS Health , so interesting to be analyzed , Labour insurance for protection throught BPJS as health government policy Number 21/2011 and implementation against industrial area in cimahi region and constraints that hinder the company has not included the workers to BPJS Health program. The method in this paper the author uses normative juridical approach a study that approaches the problem by conducting a review of the legislation. This research was conducted by examining the data or the literature which is a secondary data such as legislation, theory and literature concerning the protection of health insurance for workers, in addition to the authors conducted interviews with the three companies were made in the sample, namely PT X, PT Y, PT M . In analyzing the data using analytical descriptive writer, that is an analysis of data that identifies precisely then analyzed to clarify the issue.

Keywords: Jaminan Kesehatan Kerja, BPJS, Implementasi

Abstrak.Perusahaan mempunyai kewajiban untuk melindungi tenaga kerjanya salah satunya dalam bentuk hak atas jaminan kesehatan, namun dalam kenyataan masih terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan program BPJS Kesehatan tersebut, sebagaimana yang telah terjadi kota Cimahi yaitu masih banyak perusahaan yang belum mengikutsertakan para pekerjanya ke program BPJS Kesehatan, sehingga menarik untuk dianalisis, yaitu Perlindungan Jaminan Kesehatan kerja melalui BPJS Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS dan implementasinya di Perusahaan Industri di kota Cimahi dan kendala-kendala yang menghambat perusahaan belum mengikutsertakan para pekerjanya ke program BPJS Kesehatan. Metode dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang melakukan pendekatan masalah dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, teori, dan literatur mengenai perlindungan jaminan kesehatan bagi tenaga kerja, selain itu penulis melakukan wawancara dengan pihak 3 perusahaan yang di jadikan sampel yaitu PT X, PT Y, PT M. Dalam menganalisa data penulis menggunakan deskriptif analitis, yaitu suatu analisa data yang menjelaskan secara tepat kemudian di analisa untuk memperoleh kejelasan masalah.

Kata Kunci: Jaminan Kesehatan Kerja, BPJS, Implementasi

A. Pendahuluan

Dalam perusahaan atau institusi, tenaga kerja merupakan motor penggerak dari perusahaan, partner kerja dari pengusaha, asset perusahaan yang merupakan investasi bagi suatu perusahaan dalam meningkatkan produktivitas kerja. Sehingga sewajarnya apabila kepada mereka diberikan perlindungan karena tenaga kerja merupakan asset yang terpenting dalam upaya meningkatkan volume pembangunan. Oleh sebab itu penanganan ketenagakerjaan harus dilakukan dengan serius dan menyeluruh, maka jaminan kesejahteraan terhadap buruh dan karyawan adalah merupakan kewajiban yang harus disesuaikan dengan kebutuhan

Negara kita Indonesia adalah sebagai salah satu Negara yang sedang berkembang, dalam mengisi pembangunan tidak terlepas mempergunakan teknologi modern disemua sektor usaha, mulai dari yang berpola sederhana sampai pada penggunaan teknologi canggih. Semuanya merupakan pekerjaan yang tidak terlepas dari resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan tenaga kerja. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak, oleh sebab itu dibuatlah program untuk menjamin perlindungan seluruh rakyat Indonesia dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dimana yang dimaksud dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial (Pasal 1 ayat (2)). Dituliskan di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional bahwa bpjs adalah bentuk transformasi dari ke empat badan usaha milik Negara dengan tujuan untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam ketentuan BPJS menerangkan bahwa keanggotaan bpjs Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. Kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib. Meskipun yang bersangkutan sudah memiliki Jaminan Kesehatan lain, dasar hukum tersebut memperjelas kedudukan BPJS adalah hal yang harus diutamakan dan diperhatikan oleh kalangan pengusaha atau pemberi kerja untuk memberikan hak-hak normatif pekerja dalam melakukan pekerjaannya karena seperti penulis jelaskan bahwa dalam kehidupan manusia selalu terdapat risiko dan kesehatan merupakan hak asasi manusia yang diakui diseluruh belahan dunia. Terjadi permasalahan pelanggaran hak normative pekerja yang penulis akan bahas di kabupaten bandung tepatnya di kota Cimahi. Menurut berita yang penulis peroleh Saat ini, kepesertaan BPJS Kesehatan Kota Cimahi dari kalangan perusahaan swasta mencapai 94.361 orang. Sesuai aturan, iuran BPJS Kesehatan diterapkan sebesar 5% dari gaji, 4% dibayarkan perusahaan dan 1% ditanggung pekerja.

B. Landasan Teori

Menurut Payman J. Simanjuntak tenaga kerja pada umumnya mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurutnya ditentukan oleh umur atau usia. Adapun pengertian Tenaga Kerja menurut pasal 1 (1) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan bahwa “Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”

Berdasarkan uraian tersebut Abdul Khakim merumuskan pengertian hukum ketenagakerjaan dari unsur-unsur yang dimiliki yaitu:

1. Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis
2. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha atau majikan.
3. Adanya orang yang bekerja pada dan di bawah orang lain, dengan mendapat upah sebagai balas jasa.

Mengatur perlindungan pekerja atau buruh, meliputi: masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja atau buruh dan sebagainya

Teori Tentang Perlindungan Tenaga Kerja

1. **Perlindungan secara ekonomis**, yaitu perlindungan pekerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak bekerja diluar kehendaknya.
2. **Perlindungan sosial**, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
3. **Perlindungan teknis**, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan.

Selain perlindungan tenaga kerja di atas, terdapat perlindungan lain terhadap pekerja yaitu:

1. **Norma Keselamatan Kerja**, meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, alat-alat kerja bahan dan proses pengerjaan, keadaan tempat kerja, lingkungan serta cara melakukan pekerjaan.
2. **Norma kesehatan kerja dan higiene kesehatan perusahaan**, yang meliputi pemeliharaan dan peningkatan keselamatan pekerja, penyediaan perawatan medis bagi pekerja, dan penetapan standar kesehatan kerja.
3. **Norma kerja**, berupa perlindungan hak tenaga kerja secara umum baik sistem pengupahan, cuti, kesusilaan, dan religius dalam rangka memelihara kinerja pekerja.
4. **Norma kecelakaan kerja**, berupa pemberian ganti rugi perawatan atau rehabilitasi akibat kecelakaan kerja dan/atau menderita penyakit akibat pekerjaan, dalam hal ini ahli waris berhak untuk menerima ganti rugi.

Jaminan Sosial di Indonesia

Penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia secara garis besar diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang ini merupakan payung bagi pelaksanaan Jaminan sosial di Indonesia, dalam Pasal 5 (2) disebutkan bahwa ada 4 penyelenggara Asuransi Sosial diperbolehkan beroperasi yang pelayanannya meliputi beberapa kelompok masyarakat yang masing-masing diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Jaminan Kesehatan di Indonesia

Jaminan pemeliharaan kesehatan atau Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Terjadi permasalahan pelanggaran hak normatif pekerja yang penulis bahas di

kabupaten Bandung tepatnya di kota Cimahi yaitu masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan para pekerjanya ke BPJS kesehatan. Perusahaan yang belum mendaftar sebanyak 100 perusahaan. Terdiri dari 69 perusahaan dengan 8.791 pekerja yang belum registrasi, 31 perusahaan dengan jumlah pekerja 9.174 orang sudah registrasi tapi belum menginput data pekerja. "Ada juga perusahaan yang sudah registrasi tapi baru mendaftarkan sebagian karyawannya," keterlambatan pengikutsertakan pekerja pada perusahaan-perusahaan di kota cimahi menyebabkan tidak terlaksananya hak tingkat hidup yang memadai bukan hanya bagi pekerja tetapi berpengaruh bagi keluarga pekerja.

Adapun syarat untuk menjadi peserta BPJS (kesehatan dan ketenagakerjaan) Sebagai berikut: yaitu perusahaan yang telah memperkerjakan tenaga kerjanya paling sedikit 10 (sepuluh) orang atau membayar upah paling sedikit Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) sebulan. hasil dari penelitian penulis bahwa rata-rata perusahaan telah memenuhi syarat perusahaan wajib mengikutsertakan para pekerjanya ke BPJS kesehatan. dalam ketentuan disebutkan bahwa januari 2015 diharapkan implementasi jaminan kesehatan melalui BPJS ini telah beroperasi penuh namun tidak demikian. Penulis mengambil sampel 3 perusahaan yaitu PT X, PT Y, PT M ketiga perusahaan tersebut beralasan dan memang alasan pada umumnya para pekerja belum mengikutsertakan para pekerjanya adalah terkait permasalahan keuangan perusahaan, perusahaan merasa berat membayar beban iuran tiap bulan.

D. Kesimpulan

Implementasi jaminan pemeliharaan kesehatan di perusahaan industri di kota Cimahi belum terlaksana secara merata karena masih ada perusahaan yang belum mengikutsertakan para pekerjanya ke program BPJS kesehatan sehingga terjadi pelanggaran hak normatif para pekerja yang mengakibatkan para pekerja tidak mendapatkan haknya apabila mengalami sakit. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan diperusahaan industri dikota Cimahi adalah permasalahan biaya dalam hal keuangan perusahaan untuk membayar beban iuran (premi) tiap bulannya

E. Saran

1. Pengusaha di himbau agar melaksanakan kewajibannya untuk mengikutsertakan para pekerjanya ke program BPJS kesehatan karena selain untuk melaksanakan kewajiban memberikan hak normatif kepada para pekerja juga mematuhi peraturan yang ada selain itu mendorong para pekerja memberikan kinerja yang baik untuk kemajuan perusahaan
2. Mempertegas sanksi apabila melanggar ketentuan sehingga dapat mendorong pengusaha untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
3. Pihak pemerintah dan BPJS harus mempertegas pengawasan mengenai pelaksanaan program BPJS kesehatan dan mengatasi kendala-kendala yang terjadi dilapangan.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
 Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
 Chazali H. Situmorang., Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia Transformasi BPJS”
 Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan”, Cinta Indonesia, Depok, 2013.
 Rusli Hardijan, Hukum Ketenaga Kerjaan, Jakarta: Ghlmia Indonesia, 2004.
 Pikiran Rakyat, Perusahaan Yang Belum daftar BPJS Kesehatan

<http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2015/07/02/333207/100-perusahaan-belum-daftarkan-pekerja-ke-bpjs> diakses pada hari Rabu 15 Maret 2016 PKL: 20.10

Tanpa Nama, <http://www.kajianpustaka.com/2013/04/perlindungan-hukum-terhadap-pekerja.html> di akses pada hari sabtu 23 april 2016 pkl.